



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 340 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN NAMA PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN
AWAL MASUK PERGURUAN TINGGI TAHUN 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 huruf d Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Prestasi, Kelangkaan Profesi, Biaya Akhir Studi, dan Mahasiswa Dari Keluarga Kurang Mampu sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Prestasi, Kelangkaan Profesi, Biaya Akhir Studi, dan Mahasiswa Dari Keluarga Kurang Mampu, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nama Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Awal Masuk Perguruan Tinggi Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan . . .

Paraf Koordinasi	
Kepala Unit Kerja	Kabag Hukum

3. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 132);
4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 140);
5. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Prestasi, Kelangkaan Profesi, Biaya Akhir Studi, dan Mahasiswa Dari Keluarga Kurang Mampu (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2022 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Prestasi, Kelangkaan Profesi, Biaya Akhir Studi, dan Mahasiswa Dari Keluarga Kurang Mampu (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2025 Nomor 11);
6. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penetapan Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penetapan Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 Nomor 33);
7. Keputusan Bupati Nomor 90 Tahun 2025 tentang Penetapan Tim Verifikasi Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan nama penerima bantuan biaya pendidikan awal masuk perguruan tinggi tahun 2025, dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA . . .

Paraf Koordinasi	
Kepala Unit Kerja	Kabag Hukum
	

- KEDUA : Bantuan biaya pendidikan awal masuk perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan masing-masing sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada DPA Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boroko
pada tanggal **14 OKTOBER 2025**
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,


SIRAJUDIN LASENA

Paraf Koordinasi	
Kepala Unit Kerja	Kabag Hukum
	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 340 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN NAMA PENERIMA BANTUAN BIAYA
PENDIDIKAN AWAL MASUK PERGURUAN TINGGI
TAHUN 2025

DAFTAR NAMA PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN
AWAL MASUK PERGURUAN TINGGI TAHUN 2025

NO	NAMA	ALAMAT	VOLUME
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Zingga Laiya	Desa Paku Selatan	1 Tahun
2	Sintia Abdullah	Desa Bigo	1 Tahun
3	Fazriah Datukramat	Desa Boroko	1 Tahun
4	Abel Lomuli	Desa Ollot II	1 Tahun
5	Noviani Resya Katili	Desa Boroko	1 Tahun
6	Fitriani Antogia	Desa Boroko Utara	1 Tahun
7	Siren Lakoro	Desa Saleo	1 Tahun
8	Cahaya Arifa Waris Putri Tanaijo	Desa Bigo	1 Tahun
9	Magfiraty Ponamon	Desa Paku Selatan	1 Tahun
10	Cheril Lomuli	Desa Paku Selatan	1 Tahun
11	Siti Soleha Putri Pua	Desa Bolangitang I	1 Tahun
12	Fadliyah Arusi	Desa Jambusarang	1 Tahun
13	Anita Putri Hulopango	Desa Boroko Utara	1 Tahun
14	Hanziend Papeo	Desa Paku Selatan	1 Tahun
15	Wulan Sulistiyawati Tolingga	Desa Kuala	1 Tahun
16	Cahaya Amalia N. Abdul Wahab	Desa Iyok	1 Tahun
17	Melky Useng	Desa Kopi	1 Tahun
18	Astiyantri Olii	Desa Sonuo	1 Tahun
19	Laura N. Doasi	Desa Sonuo	1 Tahun
20	Meuthya Alamri	Desa Ollot	1 Tahun
21	Fitriyana Lamalaka	Desa Kuala	1 Tahun
22	Amalia Tangahu	Desa Bolangitang II	1 Tahun
23	Nur Fatri Pohontu	Desa Talaga Tomoagu	1 Tahun
24	Nanda Safitri Ahmad	Desa Busisingo	1 Tahun
25	Suci Ramadhani Lotup	Desa Biontong	1 Tahun
26	Aulia Maryadi	Desa Talaga Tomoagu	1 Tahun
27	Pudja V. Daimasiki	Desa Minanga	1 Tahun
28	Refalina Estianty Mokoalung	Desa Kuala	1 Tahun
29	Warda Umahani	Desa Padang Barat	1 Tahun
30	Refika Putri Papeo	Desa Inomunga	1 Tahun
31	Chika Kirana Datukramat	Desa Boroko Utara	1 Tahun
32	Najwa Mangkaha	Desa Sonuo	1 Tahun
33	Nevalia Dahimeli	Desa Boroko	1 Tahun
34	Yunior Putra Coloay	Desa Bohabak III	1 Tahun
35	Keisya Marsya Putri Rauf	Desa Sonuo	1 Tahun

36. Putri . . .

Paraf Koordinasi	
Kepala Unit Kerja	Kabag Hukum
	

NO	NAMA	ALAMAT	VOLUME
(1)	(2)	(3)	(4)
36	Putri Maharani Puasa	Desa Sonuo	1 Tahun
37	Al Amin Ndune	Desa Tombulang Pantai	1 Tahun
38	Alif Fardani Loris	Desa Saleo	1 Tahun
39	Suci Safitri Pakaya	Desa Dalapuli Timur	1 Tahun
40	Sri Intan Desei	Desa Padango	1 Tahun
41	Siti Magfira Saputri Pontoh	Desa Pontak	1 Tahun
42	Mohamad Revandi Datuela	Desa Duini	1 Tahun
43	Alija Mondo	Desa Tombulang Timur	1 Tahun
44	Wirangga Milano Frans	Desa Talaga	1 Tahun
45	Moh. Fadril Razak	Desa Buko	1 Tahun
46	Putri Rahayu Diko	Desa Dalapuli Timur	1 Tahun
47	Safirly Antogia	Desa Kuala Utara	1 Tahun
48	Bilqis Dafana Sidangoli	Desa Tontulow	1 Tahun
49	Eka Chandra Mokoagow	Desa Boroko	1 Tahun
50	Moh. Afif Djenaan	Desa Saleo	1 Tahun
51	Anggraika Yudistyawan	Desa Iyok	1 Tahun
52	Abdul Adri Antogia	Desa Inomunga	1 Tahun
53	Grenita Gilang Lomuli	Desa Ollot II	1 Tahun
54	Fazri Ahmad	Desa Jambusarang	1 Tahun
55	Febriansyah Latjotji	Desa Saleo	1 Tahun
56	Mohamad Vikra Datukramat	Desa Boroko Utara	1 Tahun
57	Naila Pratiwi Darise	Desa Tanjung Buaya	1 Tahun
58	Alghyfary Mantang	Desa Iyok	1 Tahun
59	Fitriyani Hassan	Desa Sangkub Timur	1 Tahun
60	Miftahul Avia Patiro	Desa Olot I	1 Tahun

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,



SIRAJUDIN LASENA

Paraf Koordinasi	
Kepala Unit Kerja	Kabag Hukum
	